

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**No. 003/SK-DIR/OPR/DU/BNK/I/18**

**Tentang**

**PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM WEWENANG/OTORISASI LIMIT**  
**TRANSAKSI TELLER, HEAD AKUNTING, MANAGER OPERATIONAL DAN DIREKSI**  
**PT. BPR. DIFOBUTAMA**

**Menimbang :**

- a. Demi mewujudkan keamanan dalam bertransaksi dan dimana fungsi Dual Control dapat berjalan sesuai dengan fungsinya
- b. Adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang secara vertical dalam pengontrolan transaksi sehingga mewujudkan transaksi yang sehat, cepat, aman untuk nasabah

**Mengingat :**

- a. Teller merupakan ujung tombak dalam keluar masuknya uang dan memiliki rutinitas yang cukup tinggi dengan ritme yang monoton, sehingga kondisi tersebut dapat berpeluang terjadinya kesalahan yang sangat fatal dan bila hal ini terjadi sangat berpengaruh kepada image Bank PT. BPR. DIFOBUTAMA kedepannya.

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

- a. Otorisasi dalam bertransaksi dengan komposisi batasan limit sebagai berikut
  1. Limit penyetoran tabungan/deposito/angsuran nasabah diantaranya :
    - a. Wewenang/Otorisasi Teller dalam melayani transaksi penyetoran minimal Rp. 1,- s/d Maksimal Rp. 50.000.000,-
    - b. Wewenang/Otorisasi Teller dalam melayani transaksi penyetoran lebih dari Rp. 50.000.000,- dan seterusnya persetujuan ke Head Accounting
  2. Limit penarikan tabungan/pencairan deposito diantaranya :
    - a. Wewenang/Otorisasi Teller dalam melayani transaksi penarikan minimal Rp. 1,- s/d Maksimal Rp. 50.000.000,-
    - b. Wewenang/Otorisasi Teller dalam melayani transaksi penarikan lebih dari Rp. 50.000.000,- dan seterusnya persetujuan ke Head Accounting

3. Untuk biaya transaksi antara Rp. 1,- sd Maksimal Rp. 1.000.000,- masuk dalam transaksi Kas Kecil, selebihnya atau lebih dari Rp. 1.000.000,- dan seterusnya masuk dalam transaksi Kas Besar.
  4. Nilai penempatan Kas besar Maksimal Rp. 10.000.000,-
- b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dan atau lampirannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Depok  
Pada Tanggal : 31 Januari 2018

**PT. BPR. DIFOBUTAMA**  
Direksi,



**Hamdani Usman**  
Direktur Utama

Tembusan : - Arsip